



PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN MAHAR DAN SESERAHAN
SETELAH TERJADINYA THALAK

Rizki Maulana, Shofiatul Jannah, Jazari
Hukum Keluarga Islam

e-mail : 21901012069@unisma.ac.id, ibnujazari06@gmail.com ,
shofia@unisma.ac.id

Abstract

Withdrawal of the dowry and gifts made by the husband to his wife after the two of them were officially divorced in Proppo Village has indeed been carried out for a long time until now. Habits that practice this customary law are indigenous people who are expected to be able to build cultural values and develop customary law of bengesepoh and norms that are interconnected with each other to establish a harmony, Seseheranny. This research uses empirical research using a qualitative descriptive approach and describes data from the field directly followed by data, classification, verification and data analysis. The results of the writing of this study, dowry is a gift that must be made by the groom to the bridegroom whose law is obligatory. Meanwhile Seseheran is what is commonly known by some people, which is an event of everything that is delivered in the form of readiness for a sense of responsibility from the man to the bride as a form of gift in marriage. Withdrawal of dowry and offerings that have become customary law when a husband and wife are officially divorced. Then the withdrawal of the dowry and offerings made from the man to the woman is carried out by deliberation, then the dowry and the offerings are given back by the woman as a whole on the condition that neither of them are blessed with a baby.

Kata Kunci : *Islamic Law, Dowry, Surrender, Thalak*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan. Pernikahan terealisasi antara pria dan wanita yang sudah mempunyai kesiapan akan nafkah lahir dan batin, tidak hanya itu dalam pernikahan juga memerlukan ilmu dan pengetahuan akan kewajiban dan etika dalam berumah tangga. Ikatan pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya karena pernikahan termasuk ikatan suci dari laki laki yang sudah sah di terima oleh perempuan, maka keduanya harus sama-sama memenuhi hak dan kewajiban tersebut.

Pernikahan juga mengharuskan pasangan untuk sama sama bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak sebagai generasi yang handal dan Islam mensyariatkan bahwasanya pernikahan untuk membentuk keluarga sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Islam mengajarkan pernikahan hal yang sakral yang harus di sambut dengan rasa syukur. (Yudisia, 2016 : 5)

Mahar di Indonesia memiliki banyak perbedaan terhadap sesuatu yang ingin di berikan kepada pasangannya, dan mahar bisa dalam berbentuk apa saja seperti, dibayar dengan emas, jasa, alat sholat, dan lain sebagainya, mahar merupakan seserahan yang dianggap penting saat melakukan pernikahan. Mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan bentuk rasa kasih sayang yang bisa ditentukan oleh kedua belah pihak, dengan hati yang ikhlas saat memberikan mahar oleh calon suami sebagai pemimpin keluarga dan rasa tanggung jawab setelah menjadi suami yang sah. (Kaharuddin : 2015, 120)

Adapun masyarakat di Desa Proppo memiliki adat perkawinan yang agung, adat perkawinan yang berusaha mengangkat tradisi dan tata cara lokal dengan mengutamakan unsur ke islaman sebagai wadah dari perlaksanaa pernikahan tersebut. Pernikahan adat Proppo memiliki kearifan lokal akan kesederhanaan dalam melakukan acara pernikahan salah satunya seperti seserahan pada pelaksanaan perkawinan di adat Proppo

Adanya berbagai rangkain upacara pernikahan bisa menimbulkan suatu pandangan bahwasanya kebiasaan masyarakat Proppo menjunjung tinggi adat istiadat dengan syarat tidak berkontroversi dengan ajaran agama islam. adat istiadat merupakan syarat yang sangat penting bagi pranata sosial untuk mengatur sistem-sistem aktivitas dan kelompok-kelompok kemasyarakatan , artinya pranata sosial dalam kehidupan masyarakat mempunyai fungsi untuk mencapai sebuah tujuan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia antara lain dari sistem kekerabatan. Misalnya dalam melakukan pelamaran, perkawinan dan sebagainya.

Acara seserahan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di desa Proppo, calon pengantin laki-laki wajib memberikan sesuatu yang berupa barang kepada calon pengantin perempuan pada saat upacara seserahan dimana Kompilasi Hukum Islam tidak membicarakannya atau tidak ada dalilnya terkait kewajibannya, Pada dasarnya seserahan semacam ini telah menjadi urf atau kebiasaan yang bisa dianggap baik dan bermanfaat bagi keduanya. Tentu saja harapan besarnya dengan mengadakan tradisi seserahan yang terjadi di desa Proppo bisa menjadikan dari pasangan calon pengantin dan perempuan bisa hidup rukun damai tanpa adanya gangguan dikarenakan tidak ada kesesuaian dari pasangannya. (Ahmad, 1995 :106)

Acara seserahan ini dalam berbagai suku dan budaya dijalankan sesuai agama dan adat istiadat setempat. Seserahan tiap daerah dan suku memiliki perbedaan maksud dan tujuannya, secara umum memiliki cara yang sama yakni acara sebelum melakukan akad perkawinan dengan melakukan pemberian barang yang manfaat dan barokah sebagai salah satu bentuk tanda ikatan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. (Ganaya, 2021 :65)

Tradisi dan urf seserahan dalam akad pernikahan ini memang sudah dan biaspa dan tak heran lagi dikarenakan sebagian besar masyarakat Proppo mengikuti urf atau kebiasaan tersebut. Akan tetapi yang menjadi ke tertarikan dari penulis ini ingin pmeneliti terkait kasus ini yakni kasus Penarikan Mahar dan Seserahan setelah terjadinya Thalak. Adapun harta seserahan yang telah di berikan suami kepada istrinya akan ditarik kembali oleh pihak suami saat dari keduanya resmi bercerai dan dari pihak suami mengunjungi rumah istrinya dan dilaksanakan dengan cara bermusyawarah dari kedua belah pihak. Tradisi atau urf penarikan harta bawaan dari pihak suami inin dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di desa Proppo kabupaten Masyarakat.

Dengan adanya kasus tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tradisi Perspektif Hukum Islam Penarikan mahar dan seserahan setelah terjadinya Thalak yang terjadi di Dusun Kelap Desa Propo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Bagaimana Praktek Seseherahan dan pandangan Hukum Islam. Sebelumnya penelitian serupa belum pernah terjadi di desa tersebut, maka dari itulah penelitian ini merupakan penelitian pertama yang di jalankan di lokasi tersebut.

B. Metode

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami realitas atau fenomena secara mendalam dengan fokus pada makna, persepsi, dan interpretasi orang yang terlibat dalam fenomena tersebut. Sementara itu, jenis penelitian studi kasus digunakan untuk menggambarkan secara detail suatu kasus yang menjadi objek penelitian (Moleong, 2012).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati dan memperoleh informasi tentang kegiatan pembelajaran yang terjadi, serta perilaku dan interaksi santri dan guru. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari subjek penelitian, yaitu tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat yang ada di Desa Proppo.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Model ini merupakan pendekatan analisis data yang fleksibel dan terstruktur yang terdiri dai tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi dan memilih data yang relevan dari sumber data yang telah dikumpulkan, kemudian melakukan pengkodean dan kategorisasi data. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasi data yang telah dikodekan menjadi bentuk-bentuk yang dapat dipahami dan disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau grafik. Sedangkan penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan dengan melakukan interpretasi data dan membandingkan data dengan teori yang telah ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi terhadap hipotesis atau tujuan penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis data model interaktif Miles, Huberman, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang mendalam dan detail tentang model Perspektif Hukum Islam Terhadap Penarikan Mahar dan Seseheran Setelah Terjadinya Thalak yang ada di Desa Proppo. (Moleong, 2012)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pendapat Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Terhadap Penarikan mahar dan seserahan setelah terjadinya Thalak

Penarikan mahar dan seserahan setelah terjadinya thalak yang sering diamalkan di desa Proppo termasuk dari adat istiadat yang mempunyai ikatan dan berpengaruh kuat terhadap masyarakat yang mendukung hukum kebiasaan tersebut. Adat istiadat jika terus menerus dilakukan maka adat tersebut akan dengan sendirinya bisa mewujudkan kepastian hukum jika dalam hukum tersebut selaras dengan kaidah-kaidah yang mengatur tata kehidupan di masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dapat dibedakan antara adat dan hukum adat yakni bisa dilihat dari kaidah-kaidah yang tertera dalam kehidupam masyarakat dan bisa dikenakan sanksi bagi seseorang yang melanggar hukum tersebut. Ada dua bagian yang terdapat perbedaan antara adat dan hukum adat yaitu sumber sanksi dan tata cara pelaksanaannya. Pertama terkait adat adalah sumber sanksi dan tata cara pelaksanaannya yang ada pada masyarakat dari individu dan kelompok masyarakat. Kedua hukum adat yaitu sumber sanksi dan tata cara pelaksanaannya terdapat pada suatu kekuatan yang ada di pusat atau ada pada badan-badan daerah tertentu yang ada di masyarakat. (Alting Husain, 2011)

Dan hukum adat dalam penelitian ini mengandung unsur-unsur dalam pembentukannya antara lain, adanya unsur adat istiadat yang sudah melekat pada kehidupan masyarakat yang terdapat norma dan nilai dalam kehidupan sehari-hari dan disepakati sudah menjadi huku kebiasaan akan tapi tidak

tertulis. Nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati oleh masalalu sehingga masih menjadi rujukan dan kutipan dalam kehidupan modern ini.

Terkait jumlah mahar dan bentuknya tidak ada batasan minimal dan maksimalnya terkait pembayaran mahar yang dilakukan oleh laki-lakinya. Mahar juga bentuk symbol pemberian pertama sebagai rasa tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. Dalam mengadakan mahar lebih baik diajukan dengan cara musyawarah antara keluarga dari laki-laki dan perempuan, agar supaya dari pihak laki-laki bisa menentukan sesuai kemampuannya dan bisa diberikan dengan cara yang ikhlas dan tidak terpaksa. (Haris, 2017 : 65)

Seserahan ini merupakan sebuah penghargaan dan elemen penting dalam melakukan akad pernikahan yang ada di desa Proppo. Karena menyangkut terhadap laki-laki akan kesungguhannya terhadap wanita yang akan dinikahinya dan mampu membiyai kehidupan pada masa yang akan datang.

Dan pemberian seserahan yang dilakukan oleh pihak laki-laki yang terjadi biasanya berupa springbad, bantal, beras, lemari, alat-alat kosmetik, alat-alat dapur, dan makanan atau cemila. Biasanya pemberian mahar dilakukan sebelum satu hari menjelang pernikahan ataupun juga bisa pada saat pernikahan dilangsungkan. Pemberian mahar ini sebagai bentuk rasa syukur calon pengantin laki-laki dan sebuah hadiah dalam melakukan akad pernikahannya.

Mahar yang tidak dibayarkan langsung maka diperbolehkan untuk dicicil jika dari pengantin perempuan menyetujui terkait cicilannya tersebut. Akan tetapi ini sebagai rasa tanggung jawab untuk seorang laki-lakinya karena penaaanguhan maharnya sebagai hutang yang harus segera dibayarkan kepada perempuannya.

Jika terdapat perselisihan terkait batasan jumlah minimal dan maksimalnya dari pasangan laki-laki dan perempuan, kompilasi hukum islam memberikan ruang lingkup terkait permasalahan tersebut dan harus segera

diselesaikan di Pengadilan Agama terdekat. Adapun terkait perselisihannya bisa mahar tersebut kurang sempurna atau maharnya belum dibayarkan. (Haris 2017 : 66)

Konsep masyarakat terhadap penarikan mahar dan seserahan yang terjadi di desa Proppo ini memang murni adanya dan telah dilakukan dari zaman dahulu hingga pada zaman modrn ini, ketika ada seorang masyarakat yang telah resmi bercerai atau berpisah dalam menjalin hubungan akad pernikahannya maka dari pihak suami mengunjungi rumah istrinya untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menarik kembali mahar dan seserahan yang telah diberikan kepadanya. Kebiasaan yang mengamalkan hukum adat ini merupakan penduduk asli yang diharapkan bisa membangun nilai-nilai budaya, mengembakan hukum kebiasaan bengesepoh dan norma-norma yang saling berhubungan satu sama lain untuk menjalin suatu keharmonisan.

Sedangkan menurut syaria't Islam terkait pendapat masyarakat dalam hukum kebiasaan yang diamalkan ketika ada keluarga bercerai kemudian mahar dan seserahannya ditarik kembali maka hukumnya tidak diperboelahkan dikarenakan mahar dan seserahan yang sudah diberikan oleh laki-laki terhadap istrinya menjadi berhak milik istrinya dan laki-laki tersebut tidak mempunyai hak lagi terhadap pemberiannya pada saat akan pernikahan.

2. Praktek Penarikan Mahar dan Seserahan Setelah Terjadinya Thalak

Praktik penarikan mahar dan seserahan dilaksanakan jika dari pasangan antara suami dan istri resmi bercerai. Dalam penarikan ini dilakukan oleh pihak laki-laki mengunjungi terhadap kediaman dari perempuan kemudian diadakan musyawarah terlebih dahulu mengenai apa saja yang akan ditarik kembali oleh pihak laki-laki tersebut. Keluarga dari pasangan anatar suami dan istri lebih menjaga ke privasiannya sehingga tidak mengundang satupun dari tokoh masyarakat atau staf-staf desa. (Lazuardi 2021)

Dari kasus yang pernah ada di desa Proppo yang mengalami persilihan dalam rumah tangganya dan resmi bercerai dari pihak laki-laki menarik kembali mahar dan barang seserahannya seperti, lemari, kasur, bantal, alat-alat dapur dan lain sebagainya. Dan praktik tersebut memang sudah menjadi kebiasaan dan menjadi hukum di desa Proppo.

Dalam pelaksanaan praktik penarikan mahar dan seserahan diperbolehkan dengan syarat istrinya belum dikaruniai seorang buah hati. Jika sudah dikarunia seorang anak maka barang yang diambil kembali oleh suaminya hanya setengahnya saja atau dibagi dua dengan sang anak

Jika dari pihak keluarga istrinya tidak mau menyerahkan mahar dan seserahannya setelah kedua belah pihak antara suami dan istri resmi bercerai maka dari pihak keluarga laki-laki boleh mengambil paksa terkait barang seserahannya itu, akan tetapi maharnya tidak boleh diambil paksa oleh pihak laki-laki karena memang mengikuti adat kebiasaan yang ada di desa proppo.

Dari zaman dahulu hingga zaman modrn ini belum pernah ada dari pihak perempuan yang tidak mau mengembalikan seserahannya kepada suaminya ketika dari keduanya resmi bercerai. Faktor ini dikarenakan dari pihak istrinya meng-ikhhlaskan dan taat terhadap peraturan adat yang ada di desa Proppo, kecamatan Proppo, kabupaten Pamekasan.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penarikan Mahar dan Seserahan Setelah Terjadinya Thalak

Pandangan hukum Islam terkait penarikan mahar dan seserahan setelah terjadinya thalak yaitu memang benar terjadi dan sudah menjadi suatu hukum kebiasaan yang terjadi di desa Proppo. Adapun adat atau kebiasaan dalam syari'at Islam dinamakan urf, dan definisi dari urf menurut bahasa mengetahui kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal dan dianggap baik oleh akal yang sehat. Adapun menurut ulama' ushul fiqh, urf adalah sesuatu yang telah dikerjakan dan menjadi kebiasaan oleh manusia secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. (Bahrudin : 2019)

Syarat-syarat urf yang diterima oleh hukum islam sebagai berikut

- a. Tidak dijelaskan dalam al-Quran dan hadist dalam suatu perkara tersebut.
- b. Perkara tersebut tidak mengakibatkan kerusakan untuk dalam al-Quran maupun hadist
- c. Telah dilakukan secara terus menerus dalam masyarakat sehingga urf tersebut dijadikan hukum.

Adapun mahar adalah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan baik berupa uang atau barang ketika akan melangsungkan akad pernikahan (kosim, 2019, 72), sedangkan seserahan yaitu pemberian sukarela atau bersyarat dari calon suami kepada calon istri.

Dan dalam penarikan mahar dan seserahan yang terjadi di desa proppo setelah pencerain, suami menarik kembali barang pemberian antara mahar dan seserahan yang telah diberikan kepada istrinya secara keseluruhan setelah dari pasangan suami istri tersebut resmi bercerai. Dan dari pihak suami mengunjungi ke kediaman istrinya dan dilangsukan dengan cara bermuswarah.

Sedangkan didalam syari'at islam tidak diperbolehkan mengambil kembali mahar yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya, dan mahar tersebut sudah resmi keseluruhan dimiliki oleh istrinya sesuai dengan sabda Allah SWT, dalam al-Quran dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَنَا أَخَذُوهٗ
بُحْتَانًا وَأَمَّا مُبِينًا

Artinya : “ jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang diantara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata ?”

Dan adat penarikan barang seserahan yang terjadi di desa Proppo setelah melakukan pencerain antara pasangan suami istri itu merupakan

sebuah adat yang bertentangan dengan syari'at Islam dan adat seserahan tersebut dikategorikan sama halnya hibah dan nabi Muhammad Saw, bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُغْمَرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقَبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ

Artinya : telah menceritakan kepada Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Abu Az-Zubair dari Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rosulullah Saw, bersabda : “umra (hibag atau pemberian) bagi yang disertai ‘umra, dan Ruqba bagi siapa yang meruqbanya. Adapun orang yang mengambil kembali barang pemberiannya adalah seperti orang memakan kembali muntahnya.

Hadist diatas dapat disimpulkan seseorang yang menarik kembali barang seserahan yang telah diberikan kepada istrinya bagaikan seekor anjing yang memakan kembali muntahnya. Sehingga hukum menarik kembali barang pemberian (seserahan) hukumnya diharamkan sesuai syariat Islam kecuali pemberian dari seorang ayah kepada anaknya maka diperbolehkan

Dapat disimpulkan dari kedua pembahasan diatas yaitu penarikan mahar dan seserahan yang ada di desa Proppo hukumnya tidak diperbolehkan menurut syariat Islam, karena pemberian mahar yang telah di berikan oleh suami kepada istrinya tidak diperbolehkan ditarik kembali kecuali dalam keadaan belum di setubuhi (jima’) dan itupun jika belum disetubuhi oleh suaminya maka istri berhak mendapatkan setengah dari mahar tersebut. Sedangkan penarikan seserahan perumpamaan dengan pemberian hadiah secara sukarela oleh suami kepada istrinya sebagai hadiah untuk melakukan akad pernikahan, barang pemberian tidak boleh diambil kembali oleh pemiliknya dan perumpamaanya jika ditarik kembali seperti seekor anjing yang memakan muntahnya kembali, kecuali pemberian yang diberikan oleh ayah kepada anaknya maka hukumnya diperbolehkan untuk mengabil kembali barangnya.

D. kesimpulan

Pendapat tokoh agama dan masyarakat terkait suatu adat kebiasaan yang dianggap baik yakni penarikan mahar dan seserahannya secara keseluruhan yang terjadi di desa Proppo memang sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi suatu hukum dan adat kebiasaan dalam melakukan penarikan mahar dan seserahan setelah terjadinya thalak. Mahar dan seserahan boleh ditarik kembali secara keseluruhan dengan syarat dari pasangan suami istri belum dikarunia seorang buah hati, jika mempunyai anak maka diperbolehkan hanya mengambi setengahnya saja. Kebiasaan yang mengamalkan hukum adat ini, merupakan penduduk asli dari masyarakat desa Proppo yang diharapkan bisa membangun nilai-nilai budaya, mengembakan hukum kebiasaan bengesepoh dan norma-norma yang saling berhubungan satu sama lain untuk menjalin suatu keharmonisan.

Praktik penarikannya yaitu ketika dari pasangan suami dan istri resmi bercerai, kemudian dari pihak laki-laki mengunjungi rumah perempuan dan dilakukan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu, kemudian dari pihak perempuan harus mengembalikan barang-barang yang telah diberikan oleh laki-lakinya pada saat pernikahan dulu. Dan penarikan mahar boleh ditarik kembali jika dari pihak keluarga perempuan mengikhlaskannya beda halnya dengan seserahan. Seserahan boleh diambil secara paksa oleh pihak laki-laki sesuai adat yang ada di desa Proppo.

Pendapat hukum Islam terhadap penarikan mahar dan seserahan yang berada di desa Proppo hukumnya tidak diperbolehkan menurut syariat Islam, karena pemberian mahar yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya tidak boleh diambil kembali kecuali dalam keadaan belum di setubuhi (jima') dan itupun jika belum disetubuhi oleh suaminya maka istri berhak mendapakan setengah dari mahar tersebut. Sedangkan penarikan seserahan perumpaaan dengan pemberian hadiah secara sukarela oleh suami kepada istrinya sebagai hadiah untuk melakukan akad pernikahan, barang pemberian tidak boleh diambil kembali oleh pemiliknya dan perumpamaanya jika ditarik kembali seperti seekor anjing yang

memakan muntahnya kembali, kecuali pemberian yang diberikan oleh ayah kepada anaknya maka hukumnya diperbolehkan untuk mengambil kembali barangnya.

Daftar Rujukan

- Yudisia, (2016) *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2.
- Kaharuddin,(2015), *Nilai-Nilai filosofi Perkawinan*, Jakarta : Mitra Waca media, 201
- Ahmad Rofiq, (2013), *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta PT. Raja Grafindo,Persada, 87
- Ganaya, (2021), *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, 65-75
- Meleong L. J. (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya
- Husen Alting(2011) *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, (2017), *Hukum Perkawinan Islam*,Jogjakarta.
- Makki Lazuardi dan Nur Hanifansyah, (2021) *Jurnal Hukum Islam*
- Moh. Baharudin, (2019), *Ilmu Ushul Fiqh*, Bojonegoro.